**PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM (UNRAM) TERHADAP UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU-ITE)**

Irpan Suriadiata¹ , Muhammad Yakub²

Universitas Nahdlatul Ulama (UNU), Jl. Pendidikan No.06, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83125

irpan.suriadiata@gmail.com; [2.yakubputrapratama@gmail.com](mailto:2.yakubputrapratama@gmail.com)

**Abstract (English)**

*Today, the development of science and technology (IPTEK) is growing rapidly. It automatically affects behavior, and way of thinking, and is limitless. At this point, there is almost no age limit, regardless of race, gender, age, status, and religion. It must be honestly acknowledged that information technology is a powerful locomotive in encouraging social transformation in life. Legal certainty in the activities of the world of technology (cyber world) in our country, the state regulates the protection of the public from cybercrime listed in this paper regarding prohibited acts. So that Law No. 11 of 2008 was made on Information and Electronic Transactions (UU ITE).*

**Keywords:** *Perception; Science and Technology; Law*

**Abstrak (Indonesia)**

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tumbuh pesat. Secara otomatis berdampak terhadap perilaku, cara berpikir, dan bersifat tanpa batas. Pada titik ini, hampir tidak kenal batas usia, tanpa melihat latar belakang ras, gender, usia, status dan agama. Harus jujur diakui, bahwa teknologi informasi merupakan lokomotif yang dahsyat dalam mendorong transformasi sosial dalam kehidupan. Kepastian hukum pada aktivitas dunia teknologi (dunia maya) di negara kita, negara mengatur perlindungan terhadap masyarakat dari cybercrime yang tercantum dalam tulisan ini mengenai perbuatan yang dilarang. Sehingga dibuatlah Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

**Kata Kunci:** Persepsi; IPTEK; Hukum

9

**PENDAHULUAN**

Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sangat pesat. Akibatnya, memberikan pengaruh terhadap perilaku, cara berpikir, dan bersifat tanpa batas. Pengaruh tersebut menurut Suyadi (2016) hampir tidak kenal batas usia, tanpa melihat latar belakang ras, gender, usia, status dan agama. Harus jujur diakui, bahwa teknologi informasi merupakan lokomotif yang dahsyat dalam mendorong transformasi sosial dalam kehidupan. Teknologi bukan lagi sesuatu yang asing di Indonesia. Demikian juga, seorang pelajar atau mahasiswa sekonyong-konyong akan kehilangan jati dirinya bila dia tidak memiliki akses kepada internet.

Perkembangan iptek yang sedemikian dahsyat, di satu sisi menimbulkan dampak positif tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak positifnya, antara lain memberikan kemudahan dalam berbagai hal, terutama sekali untuk memperoleh informasi dan sebagai alat komunikasi. Sedangkan dampak negatifnya, dapat ditilik dari berbagai peluang terbukanya berbagai peristiwa dan kejadian seperti pencemaran nama baik, penipuan, menimbulkan kecanduan, berkurangnya sosialisasi di dunia nyata, lupa waktu, serta rentan terjadinya kejahatan-kejahatan baru yang melanggar UU ITE yang dapat merugikan orang lain.

Terkait dampak positif dan negatif, Sumiaty mengungkapkan teknologi informasi dan komunikasi berada pada posisi yang strategis, yaitu dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan serta peradaban manusia. Di sisi lain, informasi dan teknologi berpeluang untuk disalahgunakan sekaligus menjadi sarana melawan hukum.

Melihat realitas tersebut di atas, dibutuhkan suatu aturan, perundangundangan agar pelaku cybercrime dapat ditindak secara tegas. Sementara bagi objek (korban) yang merasa dirugikan, dapat terlindungi hak-haknya secara pribadi dan institusional. Untuk itu, penting kiranya, dalam upaya menghadapi kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan elektronik. Hal penting lain, perlu identifikasi yang kuat dan jelas untuk menghadapi tantangan serius dalam menghadapi cybercrime. Juga sangat diperlukan keberanian dan inovasi dari aparat penegak hukum untuk mengefektifkan peraturan yang ada, dengan melakukan interpretasi atau konstruksi hukum yang bersumber pada teori/ilmu hukum, pendapat para ahli, jurisprudensi, atau sumber lainnya agar tidak salah kaprah dalam mengimplementasikan hukum tersebut.

Untuk memberikan kepastian hukum pada aktivitas dunia teknologi (dunia maya) di negara kita, negara mengatur perlindungan terhadap masyarakat dari cybercrime yang tercantum dalam Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang. Sehingga dibuatlah Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Cukup banyak kasus-kasus cybercrime atau pelanggaran UU ITE yang terjadi melalui media elektronik seperti penipuan, pencemaran nama baik, perjudian. Meskipun begitu banyak kasus, relatif banyak terdapat kasus yang tidak dilanjutkan atau tidak diproses. Jika pun diberikan sanksi terhadap para pelaku, yang diberikan juga tidak kurang dari satu tahun penjara, bahkan ada kasus yang tidak dilaporkan. Penyebabnya, sosialisasi UU ITE No.11 Tahun 2008 tidak merata sehingga banyak orang yang belum begitu mengetahui secara konperehensif baik dari sisi tujuan dan substansi adanya UU ini.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah dan peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi yaitu sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

10

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Konsep Persepsi**

Persepsi adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap individu dalam pemilihan, pengorganisasian, penginterpretasian dan penafsiran masukanmasukan informasi dan sensasi yang diterima melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, perasaan dan penghayatan sehingga menghasilkan suatu gambaran yang bermakna tentang dunia. Persepsi merupakan interpretasi unik dari suatu situasi, bukan rekaman situasi. Singkatnya, persepsi merupakan proses kognitif kompleks yang menghasilkan gambaran dunia yang unik, yang mungkin agak berbeda dari realita. Persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan dalam bentuk fisik, tetapi juga tergantung pada rangsangan yang ada di sekitarnya dan kondisi yang ada pada seseorang.

Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian dianalisa (diorganisir), diintepretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Persepsi sesungguhnya memerlukan proses belajar dan pengalaman. Persepsi dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Persepsi seseorang timbul sejak kecil melalui interaksi dengan manusia lain. Berikut definisi dan pengertian persepsi dari beberapa sumber buku: 1. Menurut Kotler (2009), persepsi adalah proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan masukan-masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang bermakna tentang dunia. 2. Menurut Sugihartono (2007), persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. 3. Menurut Asrori (2009), persepsi adalah proses individu dalam menginterprestasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman. 4. Menurut Thoha (1999), persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. 5. Menurut Fadila dan Lestari (2013), persepsi adalah segala proses pemilihan, pengorganisasian dan penginterpretasian masukan informasi, sensasi yang diterima melalui penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman dan sentuhan untuk menghasilkan makna.6 Menurut Walgito, terbentuknya persepsi melalui suatu alur proses, yaitu sebagai berikut: berawal dari objek yang menimbulkan rangsangan dan rangsangan tersebut mengenai alat indra atau reseptor. Proses ini dinamakan proses kealaman (fisik). Kemudian rangsangan yang diterima oleh alat indra dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini dinamakan proses fisiologis. Selanjutnya terjadilah suatu proses di otak, sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu, sebagai suatu rangsangan yang diterimanya. Proses yang terjadi dalam otak/pusat kesadaran itulah dinamakan dengan proses psikologis. Pada taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indra (reseptor).7

11

1. **Konsep Undang-undang.**

Undang-undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara, disusun oleh kabinet (menteri, badan eksekutif) dan disahkan oleh parlemen yakni dewan perwakilan rakyat, badan legislatif. 8 Definisi lain mengenai menyebutkan bahwa Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undangundang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu. Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif (misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya presiden), dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamendemen (diubah) sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak. 9. Definisi di atas menyebut istilah undang-undang secara umum. Bila menunjuk pada undang-undang saja, tanpa menyebutkan objek, nama, dan atau menghubungkan undang-undang tersebut ke dalam bidang-bidang tertentu, menunjukkan bahwa undang-undang apa saja, maka undang-undang tersebut dibuat, disusun oleh pemerintah. Definisi di atas memberikan gambaran bahwa undang-undang atau seluruh perundang-undangan dibuat oleh pemerintah kemudian disahkan oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini dewan perwakilan rakyat dan legislatif.10. Undang-undang dibuat tentu memiliki tujuan dan arah yang jelas. Salah satu hal yang paling mudah dipahami mengapa undang-undang harus ada, harus dibuat, tujuannya adalah untuk mengatur, memanajemen sesuatu yang hendak diatur dalam organisasi, pemerintahan. Dengan adanya undang-undang diharapkan dicapai tujuan yang diinginkan. Bila misalnya undang-undang ITE, maka tujuannya adalah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ITE, demikian pula sebuah undang-undang yang diperhubungkan dengan bidang-bidang yang lain.11.

1. **Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**

UU ITE mulai dirancang sejak Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan informasi (KOMIMFO) dengan nama Rancangan Undangundang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU-IETE). KEMENKOMIMFO (2013:1) Cakupan UU ITE dapat dilihat dari struktur UU ITE yang terdiri dari 13 bab dan 54 pasal: 1). Bab 1 Tentang Ketentuan Umum; 2). Bab 2 Tentang Asas Dan Tujuan; 3). Bab 3 Tentang Informasi, Dokumen, Dan Tanda Tangan Elektronik; 4). Bab 4 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik; 5). Bab 5 Tentang Transaksi Elektronik; 6). Bab 6 Tentang Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi; 7). Bab 7 Tentang Perbuatan Yang Dilarang ; 8). Bab 8 Tentang Penyelesaian Sengketa; 9). Bab 9 Tentang Peran Pemerintah Dan Peran Masyarakat; 10). Bab 10 Tentang Penyidikan; 11). Bab 11 Tentang Ketentuan Pidana, sebagai praktis berarti: nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE, mulai disusun sejak tahun 2003, dan secara bertahap dibahas pada tahun 2006- 2007, disetujui oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008, dan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 April 2008.12.

12

UU ITE ini terdiri atas 13 Bab dan 54 pasal memiliki cakupan materi yang cukup luas, di antaranya adalah: ectraterritorial jurisdiction, asas netral teknologi, pengakuan informasi dan/atau dokumen elektronik (certification authority), penyelenggaraan sistem elektronik, nama domain, perlindungan hak pribadi, dan perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidananya. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara yang dimaksud dengan transaksi elektronik dinyatakan Sumiaty adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.13.

1. **Persepsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram (UNRAM) Terhadap Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE).**

Undang-undang adalah setiap peraturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku. Fungsi undang-undang penting untuk mengatur dan mengikat pada tiap warga negara di daerah tertentu. Peraturan undang-undang umumnya dibuat oleh badan legislatif yang sudah disetujui oleh kekuasaan eksekutif atau presiden. Untuk itu, jika merujuk kepada penjelasan di atas mewajibkan masyarakat khusunya di Negara Indonesia untuk mentaati setiap aturan yang tertuang dalam setiap Undang-undang yang berlaku. Salah satunya mengenai Undang-undang ITE, Undang-undang ini mulai rame dibicarakan pada masa munculnya pandemi covid-19, yang mengakibakan hampir seluruh masyarakat Indonesia dibatasi untuk melakukan kegiatan apa pun di luar rumah. Sehingga, pembatasan ini berakibat terbatasnya ruang gerak masyarakat dalam beraktivitas seperti biasanya.

Akibatnya seluruh kegiatan yang biasanya dilakukan secara offline, di masa pandemi dialihkan kepada kegiatan yang bersifat online, mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Handphone, laptop, dan sarana sejenisnya menjadi alat bantu sekaligus teman dalam menunjang kegiatan secara online. Sehingga, banyak dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan ini dalam melakukan penipuan, berita-berita hoax, dan berbagai macam pelanggaran lainnya yang secara legal telah melanggar aturan-aturan yang diatur dalam Undang-undang ITE.

13

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang-undang ITE, mengakibatkan para pelaku kejahatan bebas berkeliaran di dunia maya. Sehingga, angka kejahatan justru semakin meningkat di masa pandemi covid-19 yang disebabkan banyak dari masyarakat tidak melaporkannya secara langsung pada pihak yang berwajib atau pihak lain yang bertanggung jawab menangani hal tersebut.

Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi penulis dalam mengetahui secara pasti bagaimana persepsi mahasiswa/I hukum sendiri dalam memahami Undang-udang ITE khususnya mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Negeri Mataram. Dalam penuturan beberapa informan yang penulis wawancarai, banyak dari mahasiswa yang sudah memahami secara jauh mengenai adanya aturan yang mengatur penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Negara Indonesia ini. Bahkan banyak dari mereka secara langsung mengungkapkan dan menjelaskan aturan-aturan penting yang tertuang dalam Undang-undang tersebut. Dalam hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan di bawah ini: Malikal Mulki dalam penuturannya, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk diketahui umum menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Lanjutnya, dalam Pasal 27 ayat (3) Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud diketahui orang lain yang dilakukan melalui sarana Informasi Elektronik, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Menuruutnya, pada dasarnya dalam Undang-undang ITE 11 tahun 2008 sudah sangat lengkap dan sistematis, bahkan dalam Undangundang tersebut sudah tertuang sanksi-sanksi pidana berdasarkan tipe/model kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab.14.

Berbeda halnya, dengan pendapat beberapa mahasiswa/I Fakultas Hukum UNRAM yang hanya mengetahui bahwa UU ITE, pada dasar yang mengatur mengenai persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik, contohnya, menyebarkan berita-berita HOAX, penipuan berkedok investasi, pinjaman, serta hal-hal yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Mahasiswi atas nama, Muriani, Sejujurnya, saya mengetahui dan mulai mempelajari UU ITE itu, semenjak diberlakukannya kuliah online di masa pandemi covid-19. Yang secara otomatis membatasi ruang gerak saya dalam melakukan aktivitas biasanya. Bahkan saya pernah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan yang menyangkut UU ITE. Saya pernah ditipu pada saat mencoba pinjaman online dan jual beli online, dan pada waktu itu saya kelabakan harus melapor atau menceritakan peristiwa ini ke siapa atau yang memiliki wewenang menyelesaikan hal tersebut. Namun, segala hal saya coba dan hasilnya justru tidak maksimal hingga pada akhirnya saya mulai berhatihati dan mencoba mempelajari mengenai aturan-aturan hukum transaksi elektrtonik. Hingga pada akhirnya saya menemukan dan sekaligus mempelajari UU ITE No. 11 Tahun 2008, dalam Undang-udang tersebut sebenarnya sudah sangat jelas dalam mengungkapkan aturan-aturan mengenai pelanggaran hukum baik yang berhubungan dengan berita hoax, maupun penipuan dalam transaksi elektronik. Hal tersebut, membuat saya mulai berhati-hati dan mulai memberikan penjelasan serta informasi terkait UU ITE di lingkungan keluarga khususnya dan lebih-lebih masyarakat secara umum.15.

14

Pemaparan di atas, menandakan bahwa persepsi mahasiswa/I hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Mataram (UNRAM) dalam hal memahami keberadaan UU ITE No. 11 Tahun 2008 jika mendasari penjelasan di atas, pada dasarnya mereka sangat memahami mengenai keberadaan UU ITE atau pun aturan-aturan yang tertuang dalam Undang-undang tersebut. Tentunya, pemahaman ini didapatkan dari teori yang sudah didapatkan dibangku kuliah atau hal lainnya, seperti pembelajaran melalui online serta aplikasinya di Lapangan.

Sehingga, tidak heran banyak dari mahasiswa/I Fakultas Hukum UNRAM mencoba melakukan penyuluhan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan KKN yang setiap tahunnya wajib diprogram oleh mahasiswa/I Fakultas Hukum. Dengan tujuan agar masyarakat secara umum memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai keberadaan UU ITE, sehingga ketika ada persolan hukum mengenai pelanggaran informasi serta transaksi elektronik dapat langsung melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab menangani hal tersebut. Akibatnya, ketika semuanya dapat dipahami dengan baik maka pelanggaran/kejahatan dunia maya dapat berkurang dan berjalan sesuai dengan prosedur yang ditaati bersama.

**KESIMPULAN**

1. Kesimpulan

menggambarkan jawaban dari A. Kesimpulan Persepsi mahasiswa/I hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Mataram (UNRAM) dalam hal memahami keberadaan UU ITE No. 11 Tahun 2008 jika mendasari pemaparan di atas, pada dasarnya mereka sangat memahami mengenai keberadaan UU ITE atau pun aturan-aturan yang tertuang dalam Undang-undang tersebut. Tentunya, pemahaman ini didapatkan dari teori yang sudah didapatkan dibangku kuliah atau hal lainnya, seperti pembelajaran melalui online serta aplikasinya di Lapangan.

**SARAN**

1. Saran.

Adapun saran yang mendasari penjelasan di atas, dukungan pemerintah juga sangat diperlukan dalam memberikan pemahaman baik dari kalangan mahasiswa/I maupun masyarakat umum. Dengan jalan pemerintah harus bersedia dan siap, ketika kalangan mahasiswa/I atau masyarakat umum meminta memberikan penjelasan terkait dengan peraturan khususnya mengenai UU ITE atau pun hal lainnya yang secara langsung berhubungan dengan materi yang diminta, baik dalam bentuk kuliah umum, seminar, penyuluhan, atau pun sejenisnya.

15

**UCAPAN TERIMA KASIH (12pt)**

Terimakasih kami ucapkan kepada Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat universitas nahdlatul ulama nusa tenggara barat yang telah memberikan kepada kami dana untuk penerbitan di jurnala nasional sinta 5 dan journal luaran tambahan untuk memenuhi persyaratan sebagai dosen dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi, yang kali ini sebagai dosen menjalankan pengabdian kepada msyarakat dengan tema penguatan litersai hukum untuk mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) di kota mataram, kedua kalinya kami ucapkan kepada tim LPM bang sabri yang banyak membantu tentang lembar pertanggung jawaban hibah internal UNU NTB.

**DAFTAR PUSTAKA (12pt)**

Chomsky, Noam, Who Rules The World. Terj. Eka Saputra, Metropolitan Books Henry Holt and Company, LLC USA, 2016.

Hosen, Nadirsyah, Saring Sebelum Share; Pilih hadis sahih teladani kisah nabi Muhammad SAW dan Lawan Berita Hoax, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>, diunduh tanggal 4 Oktober 2012.

<https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita_satker>.

<https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita_satker>

Nana Syaodih. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Kencana. Suparni, Niniek, Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya. Jakarta: Sinar Grafika. Sukmadinata, 2009.

Sa’adah, Nur, dkk, Akibat Hukum Perjanjian Melalui Elektronik Ditinjau dari Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Kencana Satu, Vol 11, No 2 (2020). DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v11i2.8070.

Safarina, dkk. Persepsi Mahasiswa FKIP Universitas Syiah Kuala Terhadap Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 166-175 Agustus 2016

Sumiaty, Noneng. Tanggapan Masyarakat Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik Nomor 11 Tahun 2008, Jurnal Penelitian dan Komunikasi Vol.14 No. 2, November 2011).

Suyadi, Asip. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum. Jurnal Kencana Satu Vol 9, No 1 (2018) DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1173.

Tim Redaksi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Edisi Kelima, Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE).

**Format Tabel**

Tabel 1. Kriteria validitas instrumen pengetahuan metakognisi berdasarkan rata-rata nilaivalidator

|  |  |
| --- | --- |
| Interval Nilai | Kriteria |
| > 3,6 | Sangat Valid |
| 2,8 – 3,6 | Valid |
| 1,9– 2,7 | Tidak Valid |
| 1,0– 1,8 | Sangat Tidak Valid |

16

16

**Daftar Pustaka**

**Pustaka yang berupa majalah/jurnal ilmiah:**

Bekker, J. G., Craig, I. K., & Pistorius, P. C. (1999). Modeling and Simulation of Arc Furnace Process. *ISIJ International*, 39(1), 23–32.

***Pustaka yang berupa judul buku****:*

Fridman, A. (2008). *Plasma Chemistry* (p. 978). Cambridge: Cambridge University Press

***Pustaka yang berupa Prosiding Seminar:***

Roeva, O. (2012). Real-World Applications of Genetic Algorithm. In*International Conference on Chemical and Material Engineering* (pp. 25–30). Semarang, Indonesia: Department of Chemical Engineering, Diponegoro University.

***Pustaka yang berupa disertasi/thesis/skripsi:***

Istadi, I. (2006). Development of A Hybrid Artificial Neural Network – Genetic Algorithm for Modelling and Optimization of Dielectric-Barrier Discharge Plasma Reactor. *PhD Thesis*. Universiti Teknologi Malaysia.

***Pustaka yang berupa patent:***

Primack, H.S. (1983). Method of Stabilizing Polyvalent Metal Solutions. *US Patent No. 4,373,104*

***Pustaka yang berupa HandBook:***

Hovmand, S. (1995). Fluidized Bed Drying. In Mujumdar, A.S. (Ed.) *Handbook of Industrial Drying* (pp.195-248). 2nd Ed. New York: Marcel Dekker.

***Website***

United Arab Emirates architecture. (n.d.). Retrieved June 17, 2010, from UAE Interact website: http://www. uaeinteract.com/

***Dokumen Pemerintah***

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1978). *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

***Dokumen Pemerintah yang diterbitkan oleh penerbit dan tanpa lembaga***

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 1990. Jakarta: PT Armas Duta Jaya.

***Tulisan/ berita dalam koran (tanpa nama penulis)***

Jawa Pos. 22 April, 1995. *Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri*, hlm.3.

17